



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Paa, 10 November 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Negeri Paa, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Paa, 09 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Negeri Paa, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 262/Pdt.P/2019/PA Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 15-07-1990, bertempat di Negeri Paa, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Jaman dengan Wali Nikah Jamil Wattimena dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi : Bapak Amat Galela dan Bapak Budi Tuhuteru.

Hlm 1 dari 4 Anonimasi Pen. No. 262/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. Asmita Marloune, tempat dan tanggal lahir Paa, 08-08-1999;
 2. Rafli Marloune, tempat dan tanggal lahir Pa, 30-09-2002;
 - 3 Riski Marloune, tempat dan tanggal lahir Paa, 10-09-2005;
 - 4 Raka Marloune, tempat dan tanggal lahir Maluku Tengah, 12-06-2008;
 - 5 Deswita Marloune, tempat dan tanggal lahir Maluku Tengah, 02-12-2012.
6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan Sah perkawinan antar Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15-07-1990 di Negeri Paa, Kecamatan Seram Utara;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Hlm 2 dari 4 Anonimasi Pen. No. 262/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun surat panggilan (relas)/ Pengumuman Nomor 262/Pdt.P/2019/PA Msh, tanggal 12 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan/ pengumuman Nomor 262/Pdt.P/2019/PA Msh, tanggal 12 April 2019, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, biaya perkara sebagaimana diktum di bawah ini dibebankan kepada Pihak Ketiga (Sponsor).

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon, gugur ;

Hlm 3 dari 4 Anonimasi Pen. No. 262/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah), sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 02 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 H., oleh ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. ABD. AZIZ NURLETTE, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal ,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Drs. ABD. AZIZ NURLETTE

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	96.000,-

Sembilan puluh enam ribu rupiah

Salinan Penetapan ini sama bunyinya dengan aslinya.



Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Hlm 4 dari 4 Anonimasi Pen. No. 262/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)